



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 120/A/2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 510/A/2021 TENTANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN (LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN)

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 510/A/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 333/C/2024 telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan luas dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 510/A/2021 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021;

14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2024;
15. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 510/A/2021 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 333/C/2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah untuk yang Kedua Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 510/A/2021 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan) tersebut dalam Lampiran sehingga setelah diubah secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 18 Maret 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian;
  2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Istimewa Yogyakarta;
  4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo;
  5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo;
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 120/A/2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI NOMOR 510/A/2021 TENTANG  
 KAWASAN PERTANIAN PANGAN  
 BERKELANJUTAN (LAHAN PERTANIAN  
 PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN  
 CADANGAN PERTANIAN PANGAN  
 BERKELANJUTAN)


LUAS DAN SEBARAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN,  
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, DAN LAHAN CADANGAN  
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

No.	Kapanewon	KP2B (Ha)	LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)
1	Temon	1.006,28	890,84	115,44
2	Wates	949,51	935,57	13,94
3	Panjatan	1.281,55	1.281,22	0,33
4	Galur	1.365,34	1.201,68	163,65
5	Lendah	875,94	798,40	77,54
6	Sentolo	1.552,91	1.431,41	121,50
7	Pengasih	1.323,57	746,04	577,53
8	Kokap	659,71	118,13	541,58
9	Girimulyo	1.449,40	628,33	821,07
10	Nanggulan	1.614,73	1.524,96	89,77
11	Kalibawang	1.665,49	827,52	837,97
12	Samigaluh	2.292,54	649,89	1.642,65
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.036,97</b>	<b>11.033,98</b>	<b>5.002,99</b>




**PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELAJUTAN KABUPATEN KULON PROGO**

**REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TA 2024**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- LP2B Luas 11033,98 Ha
- LCP2B Luas 5002,99 Ha

Wates 18 Maret 2025  
**BUPATI KULON PROGO**  
 Cap/ttd  
**R. AGUNG SETYAWAN**